



PROVINSI JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.4/Kep.Pim.4-DPRD/2024

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 146 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya mengatur bahwa hasil evaluasi gubernur terhadap raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, maka DPRD melalui Bapemperda bersama Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan atas raperda itu yang hasilnya disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan mengacu kepada hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penetapan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Bandung Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, tanggal 3 Juli 2024;
- Nomor : 000.7.2.1./RPJPD.06-Setwan/2024
: 000.7.2.1/2462/PSD

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 188.4/Kep.9-DPRD/2024 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 tanggal 3 Juli 2024;
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/Kep.373-Hukham/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, tanggal 16 Agustus 2024;
4. Surat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 8198/HK.02.01/HUKHAM Hal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Tahun 2025-2045, tanggal 16 Agustus 2024;
5. Surat Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.2/2560/Bappelitbangda Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat Atas Rancangan perda RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045, tanggal 20 Agustus 2024;
6. Risalah Rapat Badan Musyawarah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 16 Agustus 2024;
7. Risalah Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 21 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- KEDUA : Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

KELIMA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



RISMANTO